



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 48/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT ,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 tanggal Dua bulan September tahun dua ribu sembilan belas, yang putusannya menyatakan KPU Provinsi Kalimantan Barat terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan perbaikan dengan cara menetapkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, serta menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan berdasarkan hasil koreksi perolehan suara Partai Gerindra dan Calon secara keseluruhan, sistematis dan obyektif sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 yang . . .

yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan memerintahkan kepada KPU untuk menindaklanjuti hasil perbaikan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf i, Pasal 17 huruf j, dan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 42/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 46/PL.01.8-Kpt/61/Prov/IX/2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 47/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 tanggal 2 September 2019;

2. Berita Acara Nomor: 28/PL.01.9-BA/61/Prov/IX/2019 tentang Perubahan atas Berita Acara Nomor: 26/PL.01.9-BA/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/ VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 Partai Gerakan Indonesia Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran (Kalimantan Barat 6) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pth. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN (KALIMANTAN BARAT 6)
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 48/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 44/PL.01.9-Kpt/61/
Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN BARAT 6 (ENAM)
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

| NO | PARTAI POLITIK | NO URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
|-----|---|-------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 1 | HENDRI MAKALUASC, A.Md., S.E., M.Th. | 5,384 | 1 |
| 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 | MARTINUS SUDARNO, S.H. | 18,564 | 1 |
| 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 6 | MUSA, S.E. | 12,785 | 2 |
| 4 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 4 | FRANSISKUS ASON, S.P. | 13,853 | 1 |
| 5 | PARTAI NasDem | 1 | FRANSISKUS SUWONDO, S.E. | 7,834 | 1 |
| 6 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | MUHAMMAD, S.Sos. | 8,749 | 1 |
| 7 | PARTAI DEMOKRAT | 4 | ARON, S.H. | 14,964 | 1 |
| 8 | PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia | 2 | MARTEN LUTER, S.Sos | 14,402 | 1 |

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Ft. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,
Sekretariat
Faisal Abdul Halid